

PEMBATALAN PERJANJIAN SECARA SEPIHAK PASCA PEMINANGAN PRESPEKTIF HUKUM ISLAM

Afrinal, Yodi Saputra

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang
e-mail: afrinalna67@gmail.com, yodisaputra2019@gmail.com

ABSTRACT Penelitian ini dilatar belakangi pembatalan perjanjian sepihak pasca peminangan dari tahun 2008 dan 2019 di Jorong Kaludan Kenagarian Sungai Talang Kecamatan Guguk. Perempuan yang membatalkan peminangan maka pemberian yang diberi oleh pihak laki-laki mesti dikembalikan dua kali lipat. Hasil skripsi ini adalah Pertama, untuk mengetahui latar belakang terjadinya pembatalan perjanjian secara sepihak pasca peminangan di Jorong Kaludan Kenagaria Sungai Talang. Kedua, untuk mengetahui prespektif Hukum Islam terhadap pembatalan perjanjian secara sepihak pasca peminangan di Jorong Kaludan Kenagarian Sungai Talang. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data yang digunakan meliputi data primer yang berasal dari hasil wawancara dengan pelaku pembatalan perjanjian secara sepihak pasca peminangan, tokoh adat, alim ulama, cadiak pandai, dan tokoh masyarakat. Digunakan juga data sekunder yang berasal dari buku dan jurnal yang membahas tentang pembatalan peminangan. Teknik analisis yang digunakan teknik analisis deskriptif. Penelitian menghasilkan kesimpulan sebagaimana berikut: Pertama, pembatalan perjanjian secara sepihak pasca peminangan di Jorong Kaludan terjadi karna Tiga faktor, yakni: Pertama, faktor orang ketiga, faktor Penghinaan orang tua, faktor sosial (Pendidikan). Kedua, hukum melanggar perjanjian ditinjau dari Hukum Islam adalah dilarang, karna memenuhi perjanjian adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan. Adapun Hukum sanksi pembatalan perjanjian ditinjau dari Hukum Islam adalah mubah (boleh), tidak bertentangan dengan Hukum Islam karna sanksi yang dimaksud untuk menguatkan akan janji pernikahan.

KEYWORDS Pembatalan, Peminangan

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang batasan usia perkawinan, dijelaskan pengertian perkawinan pada BAB I Pasal 1 ayat 1 yang berbunyi “ Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Jorong Kaludan salah nagari dengan Ibu Nagarnya Sungai Talang, Kecamatan Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota. Di Jorong ini terdapat suatu adat yang berkembang dan masih dilakukan yaitu tentang adat pembatalan peminangan. Pembatalan ini kadang dialami oleh pihak laki-laki maupun

oleh pihak perempuan. Dalam adat istiadat dalam perkawinan ini, terdapat kebiasaan tersendiri berupa proses lamaran.

Berdasarkan informasi awal yang peneliti peroleh ditemukan, bahwa dalam upacara lamaran pihak laki-laki memberikan hadiah kepada calon pihak mempelai perempuan sebagai tanda ikatan antara kedua belah pihak. Namun apabila terjadi pembatalan peminangan yang disebabkan oleh hal-hal tertentu, jika yang memungkiri atau yang membatalkan itu dari pihak calon laki-laki maka keinginan ataupun dari siperempuan. Maka pihak laki-laki berhak menuntut kembali pemberiannya dan pihak perempuan wajib mengembalikan pemberian tersebut bahkan bisa dua kali lipat. (Syarif Dt. Antiang 25 juli 2021)

METODE

Metode adalah rumusan cara-cara tertentu secara sistematis yang diperlukan dalam bahasa ilmiah. Agar pembahasan menjadi terarah, sistematis dan objektif, maka digunakan metode ilmiah (Sutrisno 1990, 4). Untuk penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode, di antaranya:

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode kualitatif bertujuan untuk memahami masyarakat, masalah atau gejala dalam masyarakat dengan mengumpulkan sebanyak mungkin fakta mendalam. Metode kualitatif juga bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, tindakan dan lain-lain.

2) Sumber Data

Ada dua bentuk sumber data yang akan penulis jadikan sebagai pusat informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian. Sumber data tersebut adalah:

1. Data Primer

Sumber data primer adalah data pokok yang berkaitan dan diperoleh dari objek penelitian data secara langsung (Subagyo 1991, 87-88).

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah jenis data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok, atau dapat pula didefinisikan sebagai sumber yang mampu memberikan informasi atau data tambahan untuk memperkuat data primer (Suryabrata 1998, 85). Data yang diambil penulis adalah buku-buku yang berkaitan dengan masalah penelitian.

3. Data Tersier

Sumber data tersier adalah sumber data penunjang yang mencakup bahan-bahan yang memberikan penjelasan tambahan sumber data primer dan sekunder (Sunggono 2003, 114). Data pelengkap ini dapat bersumber dari kamus, ensiklopedia, jurnal serta

makalah-makalah yang berkaitan dengan masalah yang tengah diteliti.

Teknik Analisis Data

Analisa data bersifat *deskriptif analitic*. Peneliti akan memaparkan hasil-hasil penelitian serta memberikan analisa (Sunggono 1997, 36). Analisis yang penulis gunakan untuk memberikan deskripsi berdasarkan data yang diperoleh dari objek penelitian.

Proses analisis dimulai dari turun langsung ke lapangan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian mengadakan reduksi data, yaitu data-data pokok disusun secara lebih sistematis sehingga menjadi data yang benar-benar terkait dengan permasalahan yang diteliti.

Metode Penulisan

Setelah data-data tersebut diolah dan dianalisa, kemudian disusun dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1) Deduktif, yaitu mengumpulkan data-data yang bersifat umum, kemudian diuraikan dengan mengambil kesimpulan secara khusus.

2) Induktif, yaitu mengumpulkan fakta-fakta yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, kemudian diambil kesimpulan secara umum.

Deskriptif, yaitu mengumpulkan data-data dan keterangan yang diperoleh untuk dipaparkan dan dianalisa.

PEMBAHASAN

Peminangan (Khitbah) berasal dari bahasa Arab dan berarti “pembicaraan” dan jika terkait ihwal perempuan, maka makna yang pertama kali ditangkap adalah percakapan yang terkait dengan masalah pernikahan, (Takariyawan, 2004, 52). Hematnya, khitbah berarti percakapan yang berkaitan dengan lamaran untuk menikah. Sedangkan kosa kata “peminangan” berasal dari kata “pinang”_“meminang”, yang berarti meminta seorang perempuan (untuk dijadikan istri) dan bersinonim dengan kata “melamar”, serta dalam bahas Arab disebut (الخطبة), yang maksudnya meminta seorang perempuan untuk dijadikan

istri. (Syarifuddin, 2009, 82) atau upaya untuk terlibat dalam hubungan perjodohan antara seorang pria dan seorang wanita dengan cara-cara yang baik (makruf), dan umumnya berlaku disuatu masyarakat. (Ghozali, 2003, 73-74)

Peminangan lazim terjadi pra menikah. Kedua belah pihak saling mengenal hingga pernikahan berdasar pandangan yang jelas. Pinangan bukan suatu akad (transaksi), tetapi berupa lamaran atau permohonan untuk menikah, jadi ketika menerima suatu pinangan tidak berarti ada akad pernikahan antara kedua pihak, dimana pria merupakan calon suami bagi seseorang wanita dimasa depan. Adapun pertunangan merupakan proses menunggu akad nikah diantara kedua belah pihak yang diberi ikatan seperti pemberian cincin atau lainnya yang mungkin bisa berbeda dalam suatu daerah. Beberapa makna yang telah dijelaskan bahwa esensi dari khitbah adalah untuk menyampaikan niat menikahi seseorang. (Ghozali, 2003, 77)

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan perundang-undangan Indonesia menyebutkan bahwa peminangan ialah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seseorang pria dan seorang wanita, dalam pasal yang lain menyebutkan peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya. (Abdulloh 1994, 77)

Beberapa Ahli fiqh berbeda pendapat dalam pendefinisian peminangan, beberapa diantaranya adalah sebagai berikut: Wahbah Az-Zuhaili mengatakan bahwa pinangan (khitbah) adalah pernyataan seorang laki-laki kepada seorang perempuan bahwasanya ia ingin menikahinya, baik langsung kepada perempuan tersebut maupun kepada walinya. Penyampaian maksud ini boleh secara langsung ataupun dengan perwakilan wali. (Zuhaili, 77)

Pinangan sebagai penyampaian kehendak untuk melangsungkan ikatan

perkawinan. Peminangan disyariatka daalam suatu perkawinan yang waktu pelaksanaannya diadakan sebelum berlangsungnya akad Nikah. (Syarifuddin 2007, 49). Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pinangan (khibah) adalah proses permintaan atau pernyataan untuk mengadakan pernikahan yang dilakukan oleh dua orang yaitu laki-laki dan perempuan, baik itu secara langsung maupun secara perwakilan, peminangan ini dilakukan sebelum acara pernikahan dilangsungkan.

Syarat mustahsinah adalah syarat yang merupakan anjuran pada laki-laki yang hendak meminang agar meneliti wanita yang akan dipinangnya sebelum melangsungkan peminangan. Syarat mustahsinah tidak wajib untuk dipenuhi, hanya anjuran dan baik untuk dilakukan, sehingga tanpa syarat inipun peminangan tetap sah. (Muchktar 1993, 28)

Meminang wanita yang memiliki kasih sayang dan dapat melahirkan keturunan (sehat jasmani), dan sebaliknya, perempuan yang dipinang sebaiknya mengetahui pula kondisi pria yang meminangnya.

Meminang wanita yang jauh hubungan kerabatnya dengan lelaki yang meminang. Dalam hal ini Syaidina Umar bin Khattab mengatakan bahwa pernikahan antara seorang laki dan wanita yang dekat hubungan darahnya akan melemahkan jasmani dan rohani keturunannya.

Mengetahui keadaan jasmani, akhlak dan keadaan lainnya yang dimiliki oleh wanita yang akan dipinang. (Muchktar, 28-30)

Adapun meminang wanita yang sedang dalam masa iddah secara sindiran maka ketentuannya adalah sebagai berikut:

Iddah wanita karna suaminya wafat. Dalam hal ini ulama sepakat bahwa boleh melakukan pinangan secara sidiran karna hak suami sudah tidak ada.

Tidak dalam talak raj'i. ulama sepakat bahwa haram meminang wanita yang dalam masa iddah talak raj'i karna suami wanita tersebut masih memiliki hak atas dirinya.

Pendapat ulama mengenai hukum wanita yang sedang dalam talaq ba'in sugra maupun talaq bain qubra terbagi dua yaitu: pertama, ulama hanifah mengharamkan pinangan pada wanita yang sedang dalam talaq ba'in sugra karna suami masih punya hak untuk kembali pada istri dengan akad yang baru. Sedangkan dalam talaq bain qubra, keharamannya disebabkan karna kekhawatiran dapat membuat wanita itu untuk barbohong tentang batas akhir iddahnya dan bisa jadi lelaki yang meminang wanita tersebut merupakan penyebab dari kerusakan perkawinan yang sebelumnya. Kedua, jumbuh ulama berpendapat bahwa khithbah yang sedang dalam masa iddah talaq ba'in diperbolehkan, berdasarkan keumuman dari surah Al-Baqarah ayat 235 dan bahwa sebab adanya talaq ba'in,

Ketiga pendapat ini berasal dari kalangan malikiyah yang menyatakan bahwa bila dalam perkawinan itu telah terjadi perisetubuhan, maka perkawinan tersebut dibatalkan, sdangkan apabila dalam perkawinan tersebut belum terjadi perisetubuhan, maka perkawinan tersebut harus dibatalkan.

Perbedaan Pendapat diantara ulama tersebut di atas disebabkan karna perbedaan dalam menanggapi pengaruh pelanggaran terhadap batalnya sesuatu yang dilarang. Pendapat yang mengatakan bahwa perkawinannya sah beranggapan bahwa larangan tidak menyebabkan batalnya apa yang dilarang. Sedangkan pendapat yang mengatakan bahwa perkawinan yang tidak sah dan harus dibatalkan beranggapan bahwa larangan menyebabkan batalnya sesuatu yang dilarang. (Syarifuddin, 2009, 54)

Tata cara peminangan

Peminangan dilaksanakan sebelum berlangsungnya akad perkawinan. Hal ini sudah menjadi budaya yang berkembang dimasyarakat

dan dilaksanakan sesuai dengan tradisi masyarakat setempat. Diantara pihak laki-laki mengajukan pinangan kepada pihak perempuan dan bahkan ada kalanya pihak perempuan yang mengajukan pinangan terhadap pihak laki-laki. Syari'at menetapkan aturan-aturan tertentu dalam melaksanakan peminangan ini. (Syarifuddin, 2009, 50)

Pada zaman sekarang, peminangan memiliki makna yang lain dalam masyarakat dimana merka masukan kata khithbah itu dengan pertunangan yang diiringi oleh pemasangan cincin, dan tidak cukup bagi mereka adanya perjanjian dan mufakat dari kedua bela pihak untuk melagsungkan perkawinan, namun hal ini dapat diungkapkan pemasangan cincin pertunangan.

Sedangkan dalam Islam pertunangan adalah langkah awal untuk menuju ke arah perjodohan antara seorang laki-laki dan perempuan, menurut syari'at Islam kedua belah pihak untuk saling mengenal dan memahami kepribadian mereka. (Rofiq 1995, 62)

Setelah menetapkan pasangan hidup adalah langkah yang paling bertanggung jawab segra melakukan lamaran atau pertunangan. Masa pertunangan adalah masa kedua bela pihak menanti disaat dilaksanakannya perkawinan dihitung sejak diterimanya tanda ikatan oleh pihak yang dilamar. Dengan demikian walaupun saat perkawinan itu begitu dekat, hanya dalam beberapa hari saja, maka dalam beberapa hari yang singkat itu kedua calon mempelai terikat dalam masa pertunangan, walaupun pertunangan itu tidak diresmikan sebagaimana halnya dalam peminangan yang memakan waktu lama.

Maka segeralah saatnya ketahab lamaran, umumnya, tahapan lamaran dilaksanakan oleh laki-laki, sewajarnya laki-laki menyampaikan niat dan kesungguhannya untuk menikahinya kepada kedua orang tua perempuan yang hendak dinikahnya. Tentu saja untuk meminta restu dan persetujuan dari kedua orang tua perempuan tersebut. Karna itu dalam tahapan lamaran biasanya laki-laki harus bisa

meyakinkan kedua orang tua dari pihak perempuan, yaitu dengan menjelaskan sebaik mungkin alasan dia mengawini perempuan tersebut, dan bagaimana upaya dan keseriusannya dalam membangun bahtra rumah tangga kedepannya. (Sitompul 2010, 31)

Kemudian, setelah mengetahui ketika laki-laki sudah mendapat izin dan persetujuan dari kedua orang tua perempuan, atau lamaran diterima, maka tinggal menggelar acara lamaran, si laki-laki harus membahasnya secara matang dengan orang tua perempuan dan sejumlah anggota keluarga lainnya. Beberapa hal penting yang harus ditentukan adalah kapan hari yang tepat untuk menyelenggarakan hari lamaran, orang yang mendampingi laki-laki adalah kedua orang tua dan keluarga dekatnya, guna membicarakan hal tersebut, bila hal tersebut sudah dibicarakan, lebih baik konfirmasi dulu kepada pihak perempuan.

Tujuannya, agar mereka bisa mempersiapkan apa yang terkait dengan mereka. Salah satunya, soal waktu dan penyelenggaraan lamaran. Biasanya pemilihan hari pelaksanaan disejumlah tanah air memang ditentukan menurut aturan khusus, dalam bahasa seharinya, disebut hari penentuan, hari tersebut menurut istilah “mencari hari baik”.

Penimbangan penentuan “hari baik” itu biasanya tergantung pada nilai-nilai lokal atau budaya adat istiadat daerah setempat. Karna itu cara menentukan hari baik, penyelenggaraan lamaran disumatra biasa dipastikan menurut adat istiadat dan budaya tersebut semata-mata berdasarkan kepada hal-hal yang baik. (Sitompul 2010, 33)

Bila keluarga laki-laki dan calon pasangan relaatif masih memegang adat istiadat tertentu, mungkin berbagai pertimbangan adat istiadat tersebut masi digunakan untuk menentukan “hari baik” penyelenggaraan lamaran. Begitupun keluarga laki-laki dan calon pasangan leih memilih pandangan nasional tadi. Maka segeralah menentukan kapan hari dan

tanggal penyelenggaraan acara lamaran, maka semakin baik pengaruhnya pelaksanaan berikutnya. (Sitompul 2010, 34)

Apabila dalam usaha permohonan pihak perempuan bersedia menerima kedatangan utusan resmi dari pihak laki-laki untuk membicarakan peminangan maka pihak pria memberikan bahan hidangan seperti, gula, beras, kelapa dan lain-lain. Pada siang hari untuk malamnya, dan pihak laki-laki datang dengan menyampaikan kata lamaran pada pihak perempuan menurut waktu yang telah di setuju oleh kedua belah pihak terlebih dahulu.

Kedatangan utusan laki-laki yang terdiri dari beberapa orang laki-laki dan perempuan. Kemudian anggota utusan laki-laki harus berdiri dari anggota kerabat yang berhubungan dengan tali persaudaraan, tidak boleh berdiri dari orang lain yang bukan anggota masyarakat adat. Biasanya pada pertemuan resmi yang pertama kali ini pihak perempuan tidak segera menerima lamaran itu, karena masih akan bertanya kepada anak gadisnya dan memberitahukan para anggota kerabat yang lainnya. (Hadikusuma 1995, 76).

Pada umumnya, proses lamaran pihak keluarga laki-laki membawa sesuatu yang bisa kita sebut hantaran atau serahan. Hantaran tersebut merupakan hantaran sejumlah barang atau pernak pernik seputar kebutuhan calon mempelai perempuan. Bisa sandal, sepatu atau seperangkat pakaian. Selain itu buah-buahan berbagai jenis kue, uang, kain, baju kebaya, perlengkapan mandi dan sebagainya. Beberapa barang hantaran tersebut ada yang mempunyai arti dan makna tersendiri. Artinya penyertaannya dalam acara lamaran merupakan simbol mendo'akan agar keselamatan selalu melingkupi pasangan pengantin nantinya. (Sitompul 2010, 35)

Hantaran merupakan barang pemberian laki-laki atau tanda dari keserasian laki-laki dalam mengajukan permohonan lamaran. Hantaran juga menunjukkan kemampuan laki-laki

dalam membahagiakan mempelai perempuan. Lebih dari itu, hantaran juga sebagai “tanda pengikat” awal antara calon mempelai laki-laki dan perempuan. Semakin banyak jenis dan jumlah hantaran dari jumlah hantaran yang disampaikan, tentu semakin kuat kesan positif yang di tangkap oleh keluarga perempuan. Barang-barang yang dikemas dalam hantaran ditentukan berdasarkan inisiatif atau keinginan pihak keluarga laki-laki sendiri. Tapi kini, kebanyakan penentuan isi hantaran itu justru, dari permintaan perempuan itu sendiri. Dia boleh mengatakan jenis-jenis barang apa saja yang ia inginkan atau barang yang dia sukai, agar dipenuhi oleh pihak laki-laki.

Meski begitu, jenis barang yang di mintakan oleh calon mempelai perempuan tersebut masih sekitar kebutuhan perempuan pada umumnya. Sebagaimana persembahan tulus, biasanya hantaran di kemas dengan sangat rapi, bagus dan menarik. Kebanyakan hantaran di kemas di atas sebuah nampan khusus yang juga terlihat menarik. Bahkan terkadang ada yang unik, selain itu, ada juga yang menggunakan wadah/nampan lain yang sudah di desain khusus. Bisa bahannya dari kertas karton. (Sitompul 2010, 35-36)

Peminangan merupakan langkah pendahuluan sebelum akad nikah, sering sekali sesudah itu di ikuti dengan memberikan pembayaran maskawin seluruh atau sebagiannya dan memberikan bermacam-macam hadiah guna memperkokoh hubungan yang masi baru itu.

Peminangan dilakukan sebagai permintaan resmi kepada perempuan yang akan dijadikan calon isteri atau melalui wali perempuan sesudah itu baru di pertimbangkan apabila lamaran itu bisa di terima atau tidak. Adakalanya lamaran itu sebagai formalitas saja, sebab sebelumnya antara laki-laki dan perempuan itu sudah saling mengenal. Demikian juga, lamaran itu ada kalanya sebagai langkah awal dan sebelumnya tidak pernah mengenal secara dekat, atau hanya kenal melalui teman dan sanak keluarga. (Sabiq 2017, 551)

Sebelum mengajukan pinangan perlu diketahui dengan jelas tentang peminangan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Pada Pasal 12 KHI menjelaskan, prinsipnya, peminangan dapat dilakukan pada seorang perempuan yang masih gadis atau janda yang telah habis masa iddahnya, ini dapat dipahami sebagai syarat-syarat lain, wanita yang dipinang tidak terdapat halangan seperti dalam pasal 12 ayat (2), (3), dan (4) berikut ini: (Aulia, 2012, 78)

wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah raj’iah, haram dan dilarang untuk dipinang.

dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita.

Putus pinangan pihak pria, karna ada pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang. (Rofiq 1995, 64)

Dari keterangan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa syarat yang boleh dipinang yaitu:

Wanita yang dipinang bukan istri orang.

Wanita yang dipinang tidak dalam pinangan orang lain.

Wanita yang dipinang tidak dalam masa iddah raj’i karna bekas suami masih bias merujuknya.

Wanita dalam masa iddah wafat hanya boleh dipinang dengan sindiran(kinayah).

Wanita dalam masa iddah ba’in shugro oleh bekas suaminya.

Wanita dalam masa iddah bai’in kubro boleh dipinang bekas suaminya setelah menikah dengan laki-laki lain lalu bercerai.

Dalam peminangan laki-laki yang meminang dapat melihat wanita yang dipinangnya. Melihat perempuan yang dipinang hukumnya sunnah. Ini berarti sangat dianjurkan. Dengan melihat calon istrinya akan dapat diketahui identitas maupun pribadi wanita yang akan dikawininya. (Rofiq, 1995, 82).

Setelah perempuan itu memenuhi kriteria yang boleh dipinang, selanjutnya laki-laki boleh mengajukan sendiri pinangannya atau dapat pula perantara yang dapat dipercaya. Diperbolehkan bagi laki-laki yang akan meminang wanita yang masi dalam masa iddah dengan sindiran seperti “saya suka dengan wanita sepertimu “. Imam Ibnul Qayyim berkata “diharamkan meminang wanita dalam iddahnya dengan terang- terangan, walaupun iddah tersebut iddahnya seorang wanita yang ditinggal wafat suaminya. (Ali, 9).

Jika salah seorang peminang dan yang dipinang membatalkan pinangan setelah pemberitahuannya, dan jika peminang telah memberikan seluruh mahar atau sebagian maka haruslah dikembalikan menurut kesepakatan ulama fiqh. Oleh karena peminangan seperti akad yang belum sempurna. Adapun jika yang diberikan merupakan hadiah maka baginya berlaku hukum hadiah. Baginya untuk mengembalikan jika tidak penghalang yang mencegah pengembalian dalam pemberian itu, seperti kerusakan dan kehilangan barang yang diberikan tersebut. (As-Subki, 2012, 95)

Jika yang membatalkan pihak peminang, maka tiadalah keharusan baginya untuk mengembalikan sesuatu dari yang diberikannya dan tidak mengembalikan sesuatu yang diinfaqkan. (As-Subki, 2012, 95)

Lain halnya jika dari perempuan yang dipinang, maka peminang mengembalikan sesuatu yang telah diinfaqkan, dan mengembalikan hadiah yang diberikan kepadanya jika masih ada, atau sebesar nilai dari barang tersebut jika dirusakkan atau telah rusak, selama tidak adanya syarat atau kebiasaan

selainnya. Ini merupakan pendapat yang diambil dari mazhab maliki. (As-Subki, 2012, 96)

Terkadang pembatalan peminangan mengakibatkan bahaya pada pihak yang lain dari segi kemuliaan atau harta, sehingga yang membatalkan dimintai tuntutan ganti rugi. Menurut sebagian ulama fiqh berpendapat bahwa ketidak bolehan dalam penuntutan ganti rugi ini karena pembatalan merupakan hak bagi setiap peminang dan yang dipinang. Tiada tanggungan bagi orang yang menggunakan haknya. Sebagian ahli fiqh melihat ada hukum penggantian jika pihak lain

Pernikahan adat Minangkabau adalah momentum yang sangat penting bagi orang minang, tidak hanya bagi kedua calon pengantin dan keluarga besar tetapi juga bagi masyarakat sekitar. Saat sebuah keluarga besar menggelar pernikahan maka masyarakat sekitar akan membantunya. Hal itu akan dilakukan bergilir dalam konsep gotong royong. Pernikahan adat minangkabau memiliki keunikan tersendiri berdasarkan adat setempatnya, tidak terkecuali nagari Sungai Talang. Sebelum dan sesudah melakukan ijab qabul harus didahului oleh tahap- tahap yang panjang. Sebagaimana yang dikemukakan oleh M.Dt.Marajo Nan Elok selaku ketua Kantor Adat Nagari (KAN) nagari Sungai Talang dalam wawancara yang penulis lakukan bersama beliau.

Adapun tradisi peminangan di Jorong Kaludan Kenagarian Sungai

Talang, pada dasarnya memiliki beberapa tahapan. Pertama, disebut dengan Marisiak, kedua manaopiak bonduo, ketiga Naiak Siriah, keempat Makan Lomang, kelima Aqad nikah, dan kemudian ditutup nanti dengan Walimah (M. Dt.Marajo Nan Elok).

Menurut Imam Nawawi dan Jumhur Ulama, hadis di atas menunjukkan keharaman atas pinangan orang lain. Mereka sepakat akan keharamannya bila telah jelas pinangannya diterima. Bila meminang pinangan orang lain

kemudian menikah, orang yang melakukan pinangan tersebut telah berbuat maksiat, namun perkawinannya Sah. (Hakim 2000, 50)

Memintang pinangan orang lain yang diharamkan itu bilamana perempuan itu telah menerima pinangan pertama dan walinya telah dengan terang-terangan mengizinkannya, bila izin itu memang diperlukan. Tetapi, kalau pinangan itu ditolak dengan terang-terangan atau sindiran atau karna laki-laki yang kedua belum tau ada orang lain yang sudah memintangnya, atau pinangan pertama belum diterima, juga belum ditolak, atau laki-laki pertama mengizinkan laki-laki kedua untuk memintangnya, maka yang demikian itu diperbolehkan.

Tirmidzi meriwayatkan dari Imam Syafi'i tentang makna hadis tersebut sebagai berikut: "bilamana perempuan yang boleh dipinang merasa ridho dan senang maka tidak ada seorangpun memintangnya lagi, tetapi kalau belum diketahui rido dan senangnya, maka tidaklah dosa memintangnya."

Jika peminangan laki-laki yang pertama sudah diterima, namun wanita tersebut menerima pinanga laki-laki ke dua kemudian menikah dengannya, maka hukumnya berdosa, tetapi pernikahannya sah, sebab yang dilarang adalah memintangnya, sedangkan memintang itu bukan merupakan salah satu syarat sahnya nikah. Karna itu nikahnya tidak boleh difasakh walaupun memintangnya itu merupakan tindakan pelanggaran. Imam Abu Daud berkata "pernikahannya dengan peminangan kedua harus dibatalkan, baik sesudah maupun sebelum persetujuan.

SIMPULAN

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembaharuan sudah dilakukan oleh sejumlah negara-negara muslim. Ada tiga bentuk pembaharuan yang dilakukan dan antara satu negara dengan

negara yang lain berbeda bentuk pembaharuannya. **Pertama**, kebanyakan negara melakukan pembaharuan dalam bentuk undang-undang. **Kedua**, ada beberapa negara yang melakukannya dengan berdasar Dekrit (Raja atau Presiden). **Ketiga**, ada negara yang usaha pembaharuannya dalam bentuk ketetapan oleh hakim.

Dengan adanya kodifikasi hukum keluarga tersebut, hukum berada pada posisi yang amat tergantung pada penguasa (mulzim bi ghairihi). Hanya hukum yang terdapat di dalam undang-undang saja yang disebut hukum dan akibat dari kodifikasi tersebut, ada hukum-hukum modern yang tidak sesuai lagi dengan hukum Islam atau al-Quran karena kodifikasi itu telah dipengaruhi keadaan sosial masyarakat suatu negara.

Kondisi hukum Keluarga setelah munculnya kodifikasi yaitu adanya kepastian hukum. Misalnya saja dengan adanya pencatatan perkawinan akan memberikan kepastian hukum kepada kedua belah pihak tentang status perkawinannya, keturunannya dan dalam pembagian warisan. Apabila terjadi pengingkaran perkawinan dari salah satu pihak dengan adanya pencatatan perkawinan hal tersebut bisa diproses di pengadilan.

DAFTAR BACAAN

- Arifin, Busthanul, *Perkembangan Hukum Islam di Indonesia, Akar (Sejarah, Hambatan dan Prospeknya)*, Jakarta : Gema Insani Press
- Abdullah, dkk, Masykuri, *Formulasi Syariat Islam Di Indonesia Sebuah Pergulatan Yang Tidak Pernah Tuntas*, Jakarta : Renaisan, 2005
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1990, cet ke-3
- Muzdhar, Atho' dan Khairuddin Nasution (ed), *Hukum Keluarga Di Dunia Islam Modern (Studi Perbandingan dan*

- Keberanjakan Undang-Undang Modern dari Kitab-Kitab Fikih*, Jakarta : Ciputat Press, 2003
- Sakinah. 2005. Jakarta: Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Urusan Agama Islam.
- Summa, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004
- Depdikbud, 2002. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Tebba (ed), Sudirman, *Perkembangan Mutakhir Hukum Islam Di Asia Tenggara (Studi Kasus Hukum Keluarga dan Pengkodifikasiannya)*, Bandung : Mizan, 1993
- Dahlan, Aisyah, *Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peranan Agama Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Jamunu, 1969
- Zahrah, Muhammad Abu, *Al-Islam wa Taqnin wa Al-Ilzam*, Riyadh : Dar al-Hilal, 1982
- Djazuli,H.A, *Kaidah-Kaidah Fiqh; Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis* , Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006
- Zeid, Bakr Ibnu Abdillah, *al-Taqnin wa al-Ilzam*, Riyadh : Dar al-Hilal, 1982
- Daipon, Dahyul, Makalah “Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah”, Pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang, 2014
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, dkk, 2014. *Fikih Munakahat (Khitbah, Nikah Dan Talak)*, Jakarta: Amzah.
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 135
- Ad-Damsyiqi, Ibnu Hanzah Al-Husaini Al-Hanafi, *Asbabul Wurud 1*, Jakarta: kalam Mulia, 2005
- Khaeruman,Badri, *Hukum Islam Dalam Perubahan Sosial (Bandung : Pustaka Setia, 2010*
- Asy-Sajastani, Sulaiman bin Al-Asy-Ats bin Syidad bin Umar al-Azdy Abu Daud Asy-Sajastani, *Sunan Abi Daud, Juz 11, Hadits : 3253*, h. 175
- Lamadhoh, ‘Athif Lamadhoh, *Fiqh Sunnah Untuk Remaja*, Jakarta: Cendikia Sentra Muslim, 2007
- As-Salmy, Muhammad bin Isya Abu Isya At-Tirmizi, *Al-Jami’ Shahih Sunan At-Tirmizi, Juz III, Hadits: 1014*, Beirut: Dar Ihya’ al-Turats al-Araby, Tt
- Syarifuddin, Amir, *Garis-garis besar Fiqh (Jakrta: Kencana Pernada Media Group, 2010*
- al-Quzwainy , Muhammad bin Yazid Abu Abdillah, *Sunan Ibnu Majah, Hadits 1885* Beirut : Dar al-Fikr, T.th
- Syalabi ,Mushtafa, *Ta’lil al-Ahkam*, Beirut: dar an-Nahdhal al-Arabiyyah
- Al-Ja’fi, Muhammad bin Ismail Abu Abdillah Al-Bukhari al-Ja’fi, *Shahih al-Bukhari, Jilid. 5*, Beirut: Dar Ibnu Katsir, 1987
- Mudhar, M. Atho, Makalah “Politik Hukum Keluarga di Dunia Islam (Pergumulan Kelompok Konservatif dan Liberal di Tunisia dan Iran)”, Jakarta: Uin Syarif Hidayatullah, 2014
- Abd. Shomad, *Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syari’ah Dalam Hukum Indonesia)*, Jakarta: Prenada Media Group, 2012
- Munawwir , Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir*, Surabaya : Pustaka Progressif, 1997
- Darajat, Zakiah. 1992. *Kesehatan Mental dalam Keluarga*. Jakarta: Pustaka Antara.
- Maktabah Syamilah, *Muwatha’ Imam Malik*, Juz. 3, h. 767
- Departemen Agama RI, *Membina Keluarga*
- Maktabah Syamilah, *Sunan Abi Daud*, Juz.6, h. 341
- Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu analisis dari Undang-Undang No.1*

Afrinal, Yodi Saputra

Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam),
Jakarta: Bumi Aksara, 2004

Rafiq, Ahmad, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta:
PT Raja Grafindo Persada, 2000